

MASALAH DAN HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

MIRWANSYAH

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
mirwansyah.mh@gmail.com

Abstrak

Praktik monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat dapat merugikan sesama pelaku usaha. Prinsip-prinsip mengenai praktik monopoli dan persaingan usaha telah di atur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk mengawasi jalannya regulasi ini pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 membentuk Komisi Persaingan Usaha (KPPU), berfungsi menyusun peraturan pelaksanaan dan memeriksa berbagai pihak yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini apakah hambatan dalam penegakan hukum persaingan usaha? bagaimana upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif yaitu berupa studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU tidak memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan tugasnya. Keputusan KPPU bukan keputusan yang mengikat dan bersifat final (final and binding) melainkan masih dapat diajukan upaya hukum keberatan melalui Pengadilan Negeri. Pemberian hukuman menjadi suatu keharusan sebagai efek jera. Sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif secara berjenjang, mulai dari teguran/peringatan, denda, sampai pada pencabutan izin usaha. sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan.

Abstract

Monopolistic practices and unhealthy business competition can harm other business people. Principles concerning monopolistic practices and business competition have been regulated through Law No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. To oversee the regulation, the government through Presidential Regulation No. 80/2008 on the Amendment of Presidential Decree No. 75 of 1999 established the Business Competition Commission (KPPU), to formulate the rules of implementation and to examine various parties allegedly violating Law No. 5

of 1999. The problem in this research is the obstacle in enforcing the law of business competition? how to overcome these obstacles ?. This study uses a normative juridical approach that is a document study. The result of the research shows that KPPU does not have full authority in performing its duties. KPPU's decision is not a final and binding decision but it can still be filed an objection law through the District Court. Provision of punishment becomes a must as a deterrent effect. Sanctions given in the form of administrative sanctions in stages, ranging from warning / warning, fines, until the revocation of business licenses. criminal sanctions in the form of principal and additional criminal sanctions.

Keywords : *Law Enforcement, Monopoly, Business Competition*

I. PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan perdagangan bebas yang ditunjang oleh pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika (Telematika) semakin membuat pesat dan luasnya ruang gerak arus transaksi barang dan jasa yang ditawarkan ketengah pasar. Barang dan jasa yang ditawarkan itu bukan saja pada tingkat produk dalam negeri tetapi justru lebih pesat dari luar negeri. Para produsen atau pelaku usaha akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi.

Dalam rangka mencapai untung yang setinggi-tingginya itu, para produsen/pelaku usaha harus bersaing antar sesama mereka dengan perilaku bisnisnya sendiri-sendiri yang dapat merugikan konsumen. Ketatnya persaingan dapat mengubah perilaku kearah persaingan yang tidak sehat karena para pelaku usaha memiliki kepentingan yang saling berbenturan diantara mereka. Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pula memberikan dampak kerugian terutama kepentingan publik. Tidak saja karena harga yang sangat mahal misalnya karena si pelaku usaha dapat sekehendaknya menaikkan harga tetapi tidak menjaga kualitas bahkan keselamatan produk dengan akhirnya dapat merugikan masyarakat luas.

Dampak lainnya adalah berkurangnya jumlah wajib pajak bagi negara akibat dari pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan yang mati akibat kalah bersaing dengan pelaku monopoli. Sedangkan korelasinya dengan pemerintah atau negara ialah dapat mempengaruhi kredibilitas pemerintah atau negara karena pemerintah tidak dapat menata pengaturan dunia usaha secara adil. Harus dipahami bahwa persaingan yang sehat dalam berusaha tidaklah tumbuh dan berkembang dengan sendirinya (otomatis), tetapi harus dimulai dengan menciptakan iklim yang *kondusif*, lalu ada niat yang menjamin berlangsungnya persaingan usaha itu secara sehat pemerintah perlu membentuk suatu peraturan hukum.

Dalam hal menciptakan iklim yang *kondusif* bagi tumbuh dan berkembangnya persaingan usaha yang sehat inilah hukum menemukan fungsinya sebagai *a tool of social engineering* (hukum sebagai alat rekayasa sosial). Peraturan hukum sebagai aturan main itu akan memandu, mengarahkan, serta memberikan batasan-batasan bagi pelaku ekonomi di pasar. Semua pihak harus tunduk pada aturan main yang telah ditentukan itu.

Campur tangan negara mengatur kepentingan publik di bidang perdagangan, agar pelaku ekonomi atau para pembisnis (usaha produk barang dan jasa) tidak menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian yang akan merugikan para konsumen, prinsip-prinsip mengenai praktik monopoli dan persaingan usaha telah di atur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Untuk mengawasi jalannya regulasi ini pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 membentuk Komisi Persaingan Usaha (selanjutnya disingkat KPPU). berfungsi menyusun peraturan pelaksanaan dan memeriksa

berbagai pihak yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut serta memberikan putusan mengikat dan menjatuhkan sanksi terhadap para pelanggarnya.

Sebagai lembaga pengemban amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU turut berperan mewujudkan perekonomian Indonesia yang *efisien* melalui penciptaan iklim usaha yang sehat dan *kondusif*, yang menjamin adanya kepastian berusaha di Indonesia. Memperhatikan perkembangan ini, maka kebijakan persaingan menempati prioritas utama KPPU kedepan melalui program *regulatory reform*, dengan bentuk upaya *internalisasi* prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam setiap kebijakan pemerintah.

Penelitian ini mencoba untuk menggali berbagai masalah dan hambatan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, sehingga cita-cita penegakan hukum persaingan usaha dapat terwujud.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah hambatan dalam penegakan hukum persaingan usaha? Bagaimana cara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut ?.

II. TEORI

Setiap orang menggunakan peristilahan ini dalam kajian keilmuannya, artinya seberapa jauh dia terikat untuk menggunakannya dengan pakem yang ada, atau sebaliknya. Teori berasal dari kata "*theoria*" bahasa latin berarti "perenungan" sedang dalam bahasa Yunani "*thea*" yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang bersifat realitas. Dari kata dasar "*thea*" ini pula datang kata modern "*teater*" yang berarti "pertunjukan" atau "tontonan" Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk

menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan) juga simbolis.

Dalam ilmu ekonomi secara teoritis dikenal beberapa bentuk persaingan di pasar, yaitu pasar persaingan murni (*pure competition*), pasar persaingan sempurna (*perfect competition*), pasar *monopoli* dan pasar persaingan *monopolistik*. Suatu pasar dikatakan berbentuk persaingan murni apabila memenuhi jumlah pembeli dan penjualnya banyak, barang yang diperjual belikan bersifat *homogen* atau sama, dan ada kebebasan untuk membuka dan menutup usaha apabila dianggap perlu.

Pada praktiknya, pasar seperti ini sulit ditemukan sebab ada hal-hal tertentu yang mengharuskan untuk diperlunak atau diingkari. Sedangkan pasar persaingan sempurna menghendaki adanya pengetahuan pembeli dan penjual tentang keadaan pasar cukup sempurna dan mobilitas sumber-sumber ekonomi harus cukup pula. Sedangkan pasar monopoli didefinisikan sebagai bentuk pasar yang dikuasai oleh seseorang penjual saja dimana tidak ada barang substitusi terhadap barang yang dijual oleh penjual tunggal tersebut dan terdapat hambatan untuk masuk bagi saingannya dari luar. Dalam praktik hal ini pun agak sulit ditemukan dan yang umum ditemukan adalah bentuk persaingan *monopolistis* baik berupa bentuk pasar *duopoli* maupun *oligopoli*.

Prasasto Sudyatmiko, mengemukakan terdapat 4 (empat) unsur yang mempengaruhi perilaku bisnis menjadi tidak sehat, yaitu *konglomerasi*, *kartel/trust*, *insider trading* dan persaingan tidak sehat/curang. Timbulnya gejala *konglomerasi*, *kartel/trust*, dan *insider trading* merupakan konsekuensi dari ketatnya persaingan usaha. Bahkan, persaingan usaha yang ketat kadang sampai melahirkan praktik-praktik curang di dalam berusaha, untuk memenangkan persaingan. Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak

sehat baik yang *legal* maupun yang *ilegal* itu pada akhirnya cenderung merugikan konsumen.

Sekurang-kurangnya ada 4 (empat) bentuk perbuatan yang lahir sebagai akibat dari tidak sehatnya praktik bisnis seperti di atas, yaitu menaikkan harga, menurunkan mutu, *dumping*, dan memalsukan produk. Secara *multiaspek*, artinya begitu banyak faktor yang ditimbulkan secara negatif oleh praktik *monopoli* dan persaingan ekonomi secara tidak sehat.

Marshall B Clinard dan Peter C Yeager dalam bukunya *Corporate Crime* dalam hubungan ini menggambarkan bahwa begitu ragam intensitas perbuatan curang dan *ilegal* yang berakibat buruk karena secara sengaja dilakukan oleh perusahaan terhadap konsumen, pekerja dan saingannya, tidak peduli pula kepada mitra niaga. Hal demikian sejalan dengan apa yang dikatakan Edelhertz, tindakan *ilegal korporasi* dilakukan dengan cara-cara nonfisik dan penyembunyian atau tipu muslihat untuk memperoleh uang atau harta benda dan manfaat perorangan dalam dunia usaha.

Lebih jauh Kuntjoro Jakti mengatakan bahwa terdapat penafsiran yang keliru tentang kebebasan dan praktik bisnis yang tanpa pembatasan bahwa siapa yang tidak mampu bermain dalam gelanggang usaha, biarlah gugur atau mundur dari usahanya. Penafsiran keliru semacam ini menimbulkan citra buruk masyarakat terhadap pelaku usaha, karena telah mendapatkan kesan bahwa pelaku usaha menghalalkan penggunaan segala cara dalam memperoleh keuntungan ekonomi sebesar-besarnya.

Apa yang dikatakan para pakar di atas melalui teori-teorinya begitu persis terjadi dalam praktik *monopolistik* dan persaingan curang di negara kita yang serba korup dan *kolutif*. Tanpa canggung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

(selanjutnya disingkat UU LPM PUTS) dalam Memori Penjelasan Umumnya mengakui “kejahatan” itu secara jiwa besar. Dikatakan demikian :

Peluang-peluang usaha yang tercipta dalam kenyataannya disatu sisi diwarnai berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi *terdistorsi*. Disisi lain, perkembangan usaha swasta sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha tidak sehat. Fenomena di atas didukung oleh adanya hubungan terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik langsung ataupun tidak langsung sehingga lebih memperburuk keadaan. Penyelenggaraan ekonomi nasional menunjukkan corak yang sangat *monopolistik*. Para pengusaha yang dekat dengan *elite* kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan. Munculnya *konglomerasi* dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing.

UU LPM PUTS mencoba mendudukan posisi ekonomi pada *proporsi* yang telah disepakati secara *konstitusional* sesuai dengan amanat UUD'45 Amandemen IV Bab XIV Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat (4) menyatakan :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Dengan kata lain UU LPM PUTS memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk bermain dalam proses produksi, dalam pasar, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip UU LPM

PUTS menghendaki bahwa pelaku ekonomi harus berada dalam situasi persaingan sehat, wajar dan tidak menimbulkan pemusatan ekonomi di tangan pelaku usaha tertentu. Pemerintah memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum melalui tiga hal yakni regulasi, kontrol penataan hukum/peraturan (termasuk *punishment*) dan *social engineering*. Pelaksanaan peraturan perlindungan guna mengatasi masalah dan hambatan penegakan hukum menjadi penting dalam dengan pemberian hukuman (*punishment*) atas setiap pelanggaran ketentuan yang berlaku di mana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang LPM PUTS mengatur sedemikian rupa guna melakukan pencegahan yaitu dengan menetapkan sanksi pada bagian pertama berupa sanksi administrasi dan pada bagian kedua sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan.

III. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang yang dihadapi. jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal, makalah, artikel, karya ilmiah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan terhadap masalah yang dibahas, dipaparkan, disistemisasi, menggunakan analisis data kualitatif, yaitu menginterpretasikan data hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisis sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah menyelesaikan tahap pengumpulan data, maka diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori untuk kemudian dihubungkan dengan teori guna pengambilan kesimpulan.

IV. PEMBAHASAN

a. Masalah dan Hambatan Penegakan Hukum

KPPU adalah lembaga penegak hukum, komisi pengawas persaingan usaha serta lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU LPM PUTS. Terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain, KPPU berfungsi menyusun peraturan pelaksanaan dan memeriksa berbagai pihak yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut serta memberi putusan mengikat dan menjatuhkan sanksi terhadap para pelanggarnya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 49.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU berwenang menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU sebagai Lembaga Independen bekerja tanpa adanya campur tangan pemerintah, namun KPPU tidak memiliki kewenangan penuh dalam pelaksanaan eksekusinya,

Kelemahan dari UU LPM PUTS itu sendiri belum diaturnya secara hukum acara dalam memproses berbagai pelanggaran atau berbagai kasus, hal mana di muat dalam Pasal 41 ayat (3) UU LPM PUTS yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelanggaran tersebut di atas oleh Komisi diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penjelasan Pasal 41 ayat (3) UU LPM PUTS yang diserahkan oleh Komisi kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan tidak hanya perbuatan pidana sebagaimana dimaksudkan ayat (2), tetapi juga termasuk pokok perkara yang sedang diselidiki dan diperiksa oleh Komisi. Hal ini menunjukkan tidak adanya ketegasan terhadap lembaga ini, sekalipun tata cara penanganannya telah di ataur melalui Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tapi dirasa belum memadai sehingga perlu diatur lebih lanjut bagaimana beracara di KPPU dan peraturannya dikeluarkan sendiri oleh KPPU, misalnya apa yang dimuat pada Pasal 67 Peraturan KPPU Nomor 1.Tahun 2010 yang mengatakan “Dalam hal Komisi menilai bahwa Terlapor tidak melaksanakan Putusan Komisi paling sedikit 2 (dua) perkara, Komisi dapat menyerahkan perkara kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk diproses secara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 UU LPM PUTS dan hal ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan lembaga lain

seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah disegani oleh berbagai pihak.

Keputusan KPPU bukan keputusan yang mengikat dan bersifat final (*final and binding*) melainkan masih dapat diajukan upaya hukum keberatan melalui Pengadilan Negeri (vide Pasal 65 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010), sehingga sebagian besar kasus yang sudah diputus oleh KPPU diajukan keberatannya ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pengajuan Keberatan di Pengadilan Negeri.

Selain itu beberapa persoalan-persoalan yang seharusnya diatur dalam UU LPM PUTS sampai sejauh ini belum ada pengaturannya dan bahkan undang-undang ini juga belum ada perubahan/revisi atau diamandemen, seperti halnya belum ada pengaturan mengenai monopoli yang dilakukan oleh pemerintah pada semua sektor atau pasal-pasal yang mengatur tentang *franchise* dan wiralaba. UU LPM PUTS hanya mengatur tentang monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 diselenggara oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 UU LPM PUTS.

Sehingga saat ini beberapa sektor usaha masih dikuasai oleh pemerintah melalui BUMN-BUMN, seperti sektor kelistrikan oleh PLN, transportasi darat oleh PT. KAI, pengelolaan pelabuhan oleh PT. PELINDO dan lain

sebagainya. Padahal jika melihat monopoli yang dilakukan oleh BUMN ini tidak memberikan kesempatan pada pihak lain untuk melakukan kegiatan yang sama, pada beberapa kegiatan hampir tidak ada saingan.

KPPU hanya mengatur tentang monopoli yang dilakukan oleh BUMN berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 89 Tahun 2009 dengan tujuan untuk melindungi monopoli yang dilakukan oleh BUMN. Akan tetapi ada pula beberapa kegiatan usaha yang seharusnya dikelola oleh BUMN diikuti oleh pihak swasta, seperti transportasi udara yang dulu hanya dikuasai oleh PT. Garuda Indonesia, saat ini sudah banyak pengusaha yang ikut bergerak di bidang transportasi udara sehingga dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat untuk memilih jenis penerbangan dan biaya sesuai keinginan dan kemampuan masing-masing.

Masalah lain terkait dengan pengaturan tentang *franchise* dan wiralaba belum terkaper dan dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang LPM PUTS, KPPU hanya membuat peraturan yaitu Peraturan KPPU Nomor 57 Tahun 1999, sedangkan kegiatan *franchise* dan wiralaba berkembang sangat pesat di negara kita Republik Indonesia, akan tetapi aturan dan peraturannya dikecualikan dalam undang-undang ini sehingga Peraturan KPPU di pandang tidak mengikat.

a. Mengatasi Masalah dan Hambatan Penegakan Hukum

Di atas sudah diuraikan bahwa pemerintah memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum melalui tiga hal yakni regulasi, kontrol penataan hukum/peraturan (termasuk *punishment*) dan *social engeenaring*. Pelaksanaan peraturan perlindungan guna mengatasi masalah dan hambatan penegakan hukum juga menjadi penting dalam kaitannya

dengan pemberian hukuman (*punishment*) atas setiap pelanggaran ketentuan yang berlaku.

Pemberian hukuman ini kadang kala menjadi suatu keharusan apabila pelanggaran itu sudah sedemikian rupa supaya tidak terulang lagi dan atau pihak lain tidak mengulanginya. Hukuman atau sanksi yang diberikan oleh pemerintah (*eksekutif*) ini berupa sanksi administratif yang dapat diterapkan secara berjenjang, mulai dari teguran/peringatan, denda, sampai pada pencabutan izin usaha. Oleh sebab itu masalah sanksi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang LPM PUTS mengatur sedemikian rupa guna melakukan pencegahan yaitu dengan menetapkan sanksi pada bagian pertama berupa sanksi administrasi dan pada bagian kedua sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan.

Untuk Tindakan Administrasi diatur pada Pasal 47 yang menyebutkan :

- (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan atau Pasal 16, dan atau
 - b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan *integrasi vertikal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan atau
 - c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat, dan atau
 - d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, dan atau

- e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dan atau
- f. Penetapan pembayaran ganti rugi, dan atau
- g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00.- (Satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00.- (Dua puluh lima miliar rupiah).

Tindakan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian dan atau mengganggu pembangunan perekonomian secara umum, dalam tingkat *kompleksitas* tertentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana atau juga disebut tindak pidana (*delik*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut kemudian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang ekonomi (tindak pidana ekonomi) karena ada kepentingan ekonomi nasional (umum) yang hendak dilindungi atau dipertahankan, yaitu agar tatanan perekonomian nasional tetap langgeng, berkembang baik, dan tidak kacau. Pada dasarnya perbuatan pidana atau tindak pidana dibedakan atas kejahatan dan pelanggaran sesuai dengan sistem yang dianut oleh KUH Pidana Indonesia. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hal tersebut tidak dibedakan. Untuk sanksi pidana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang LPM PUTS termuat pada Pasal 48 yakni :

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp.25.000.000.000,00.- (Dua

puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.100.000.000.000,00.- (Seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (Enam) bulan.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp.5.000.000.000,00.- (Lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.25.000.000.000,00.- (Dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (Lima) bulan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp.1.000.000.000,00.- (Satu miliar rupiah), dan setinggi-tingginya Rp.5.000.000.000,00.- (Lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (Tiga) bulan.

Sedangkan yang berkenaan dengan pidana tambahan, terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang LPM PUTS pada Pasal 49 yang berbunyi :

“Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 KUHP, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. Pencabutan izin usaha, atau
- b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (Dua) tahun dan selama-lamanya 5 (Lima) tahun, atau
- c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Selain menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif dan sanksi pidana itu sendiri adalah kewenangan Pengadilan bukanlah berarti bahwa KPPU tidak dapat melakukan upaya lain yang tujuannya menjaga kepentingan umum dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

V. KESIMPULAN

Keputusan KPPU bukan keputusan yang mengikat dan bersifat final (*final and binding*) melainkan masih dapat diajukan upaya hukum keberatan melalui Pengadilan Negeri (vide Pasal 65 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010), sehingga sebagian besar kasus yang sudah diputus oleh KPPU diajukan keberatannya ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pengajuan Keberatan di Pengadilan Negeri. Selain itu beberapa persoalan-persoalan yang seharusnya diatur dalam UU LPM PUTS sampai sejauh ini belum ada pengaturannya dan bahkan undang-undang ini juga belum ada perubahan/revisi atau diamandemen, seperti halnya belum ada pengaturan mengenai monopoli yang dilakukan oleh pemerintah pada semua sektor atau pasal-pasal yang mengatur tentang *franchise* dan wiralaba.

Pemberian hukuman menjadi suatu keharusan serta harus dipublikasikan secara transparan sehingga hukuman tersebut menjadi metode pembelajaran kepada pelaku usaha khususnya dan sebagai sarana kontrol bagi konsumen. Adapun hukuman atau sanksi yang diberikan oleh pemerintah (*eksekutif*) berupa sanksi administratif yang dapat diterapkan secara berjenjang, mulai dari teguran/peringatan, denda, sampai pada pencabutan izin usaha. Senada dengan sanksi yang telah diterapkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang LPM PUTS dengan menetapkan sanksi pada bagian

pertama berupa sanksi administrasi dan pada bagian kedua sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Clinard, Marshall B and Peter C Yeager,1980, *Corporate Crime*, McMillan Publishing Co, London
- Kartika Sari, Elsi dan Simangunsong Advendi, 2005, *Hukum Dalam Ekonomi*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Kuntjoro Jakti, BM,1997, *Etika Bisnis dan Peraturan Perdagangan Secara Sektoral dan Regional*, UI-Press, Jakarta
- Meliala, Adrianus, 1993, *Praktik Bisnis Curang*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang *Tata Cara Penanganan Perkara*.
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang *Komisi Pengawas Persaingan Usaha*.
- Rahardjo,Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siahaan, NHT,2005, *Hukum Konsumen Dan Tanggungjawab Produk*, Pranta Rei, Jakarta
- Sidabalok,Janus,2010, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soekanto,Soerjono,2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- Sudarsono, 1984, *Pengantar Ekonomi Makro*. LP3ES, Jakarta
- Tri Siswi Kristiyanti,Celina. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.